

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

A. Sejarah Hukum Laut Internasional

Dalam perkembangannya sekarang ini para ahli hukum menyadari pentingnya hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya, perkembangan hukum laut (publik) jauh lebih pesat. Walaupun demikian hukum laut internasional baru yang sedang dalam proses pembentukannya dewasa ini tidak dapat sama sekali dilepaskan daripada hukum laut internasional yang dasar-dasarnya diletakkan dalam abad XVI di Eropa Barat. Hal ini disebabkan karena bagaimanapun juga perkembangan-perkembangan yang kini sedang terjadi dalam bidang hukum laut internasional publik tidak bisa sama sekali dipisahkan dari apa yang ada dan terjadi sebelumnya.

Perkembangan yang kini sedang terjadi di bidang hukum internasional merupakan lanjutan daripada suatu proses perubahan yang telah dimulai sejak akhir perang dunia ke-II. Ada tiga sebab yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam hukum laut tradisional yang mengatur tata hukum laut internasional dewasa itu yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Hugo Grotius dan ahli-ahli hukum masa dulu. Pertama, makin tambah bergantungnya penduduk dunia yang makin bertambah jumlahnya pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun mineral termasuk minyak dan gas bumi. Kedua, kemajuan

teknologi yang memungkinkan penggalian sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia. Ketiga, perubahan peta bumi politik sebagai akibat banggunya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negara maritim maju.²⁹

Gerakan-gerakan ini yang melahirkan konsepsi-konsepsi hukum laut baru seperti *continental shelf* dan *fisheries zone* (jalur perikanan) mengakibatkan diadakannya Konferensi-konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 yang berhasil merumuskan perkembangan-perkembangan baru dalam perpaduan dengan hukum laut tradisional, sehingga terbentuklah Hukum Laut Internasional Modern (*Modern International Law of the Sea*) sebagaimana tercantum dalam Konvensi-konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958.³⁰

Kemudian ternyata bahwa Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958 yang berhasil mengkodifikasikan sebagian daripada perkembangan di atas tidak dapat membendung semua perkembangan yang terus berlangsung, baik yang merupakan gerakan horizontal yakni laut yang berwujud dalam klaim-klaim atas zona 200 mil maupun gerakan-gerakan vertikal klaim-klaim atas daerah laut (termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya), yang makin lama makin dalam dan jauh kearah samudera dalam.

Dengan perkataan lain hukum laut internasional modern (*Modern International Law Of The Sea*) yang diciptakan oleh Konperensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 sebagai pengganti hukum laut internasional tradisional

29 SEJARAH LAHIRNYA HUKUM LAUT INTERNASIONAL - Karya Tulis Ilmiah

30 Ibid

(*Traditional Law Of The Sea*) yang dirumuskan oleh Konvensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930, dalam waktu kurang lebih 10 tahun sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan bidang pengakuan hukum laut internasional yang terus berkembang dengan cepatnya menuju suatu hukum laut internasional baru (*A New International Law Of The Sea*) yang sekarang telah terbentuk dalam Konperensi Hukum Laut III.³¹

B. Penentuan Batas Wilayah Negara Kepulauan Dan Wilayah Laut Teritorial Menurut Hukum Internasional

Penentuan lebar laut teritorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II UNCLOS 1982 berjudul "*Teritorial Sea and Contiguous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, didalam pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.³²

Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya merupakan dari titik yang terdekat dari garis pangkal, sama seperti penentuan mengenai lebar laut teritorial. Kecuali jika ditentukan lain dalam konvensi ini. Dimana garis pangkal bisa untuk mengukur lebar laut gteritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.³³

31 SEJARAH LAHIRNYA HUKUM LAUT INTERNASIONAL - Karya Tulis Ilmiah

32 Subagyo Joko, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.33

33 Ibid

Pulau yang memiliki karang-karang disekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar dari laut teritorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai bersangkutan.

Penentuan garis pangkal lurus terdapat beberapa hal yang harus dilakukan demi menentukan garis pangkal lurus tersebut dengan benar, sebagai berikut :³⁴

- a. Ditempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai didekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- b. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai dirubah oleh negara pantai sesuai konvensi ini.
- c. Penarikan garis pangkal tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak didalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim perairan pedalaman.
- d. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi, kecuali diatasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada diatas

³⁴ Satria Wicaksono Wijaya, Skripsi : Penyelesaian Sengketa Sparty Island menurut Hukum Internasional, Sumatera Utara : USU, hlm 25-27

permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.

- e. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan pada keterangan yang pertama, maka didalam menetapkan garis pangkal tertentu dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataannya dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang berlangsung lama.
- f. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara demikian rupa sehingga laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah laut. Prinsipnya kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional.

Kedaulatan adalah kewenangan penuh atas wilayah (*territory*) yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut teritorial (Lihat Gambar dibawah pembagian zona maritim) dan yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional suatu negara. Laut teritorial merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal. Di luar laut teritorial, sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (*sovereignty*) tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik

hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau *territory*. Sebagai contoh di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia.³⁵

C. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang di terapkan dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UNCLOS 1982. Zona ekonomi eksklusif negara pantai memiliki beberapa hak yaitu :³⁶

- a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, sama seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

35 Memahami Kedaulatan dan Hak Berdaulat Atas Wilayah Laut Dalam Memahami Konflik Lautan Natuna - Kanal Informasi dan Inspirasi Pendidikan Terkini (birulangit.id)

36 Terjemahan UNCLOS 1982, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56, hlm 21-51

- b. Yuridiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan UNCLOS 1982 dalam zona ekonomi eksklusif oleh negara pantai, harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang bertindak dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur.

Di zona ekonomi eksklusif semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai dapat menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan pada UNCLOS 1982. Kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang telah disebut pada Pasal 87 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan yang berkaitan dengan pengoperasioan kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa bawah laut dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi Hukum Laut ini.³⁷

37 J.G Starke, Pengantar Hukum Internsional, Grafika, Jakarta, 2008.

Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan negara lain maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non hayati seperti :

- a. Pulau buatan
- b. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasa; 56 UNCLOS 1982 dan tujuan ekonomi lainnya.
- c. Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut negara pantai memiliki yuridiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yuridiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang.

Negara pantai, apabila diperlukan dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang di terima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang.³⁸

Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan disekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional. Pulau buatan, instalasi dan bangunan yang tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial zona eksklusif atau landas kontinen.³⁹

Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona eksklusifnya. Negara pantai, dengan memerhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang di

38 IYW Setyadi - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2014 - e-journal.uajy.ac.id "Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia"

39 Ibid

reklamasi disebut tanah reklamasi atau *landfill* menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengolahan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Dimana perlu, negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus negara berkembang dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik ditingkat sub regional, regional maupun global.⁴⁰

Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dapat dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global dimana perlu dan dengan peran semua negara yang berkepentingan, termasuk negara yang warga negaranya di perbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

D. Landas Kontinen

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum

40 P Simarmata - Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2017 - jurnal.syntaxliterate.co.id ” Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983”

kebiasaan internasional. Sejarah lahir dan pertumbuhannya sebagai pranata hukum yang dimulai dari tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) negara-negara dengan substansi yang masih belum seragam atau masih amat variatif, sampai dengan diformulasikan dalam bentuk konvensi internasional (yang pertama adalah Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 dan yang kedua adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982) menjadikan pranata hukum laut yang bernama landas kontinen ini berlaku secara universal. Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau sengketa garis batas landas kontinen yang di dalamnya dibahas pula hakekat dari landas kontinen sebagai pranata hukum yang bersifat *ipso facto* dan *ab initio*. Suatu negara pantai (*coastal state*) atau negara pulau (*island state*) ataupun negara kepulauan (*archipelagic state*) yang baru merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di hadapan atau sekelilingnya memungkinkannya, sudah dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku semenjak negara itu menyatakan kemerdekaannya.⁴¹

Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis, tetapi juga suatu fenomena ekonomis yang sangat strategis, karena potensi kekayaan mineral yang terkandung didalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi di bidang eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia sendiri sebagian wilayahnya terdiri dari lautan, tentu memiliki landas kontinen yang sangat luas, kekayaan alam yang bermacam-macam terutama sumber minyak dan gas bumi. Namun demikian mengingat masih ada beberapa negara yang

⁴¹ Phartiana, I Wayan, 2005, landas kontinen dalam hukum laut internasional, penerbit mandar maju, bandung.

masih belum mau meratifikasi UNCLOS 1982 dan adanya perbedaan interpretasi mengenai pengertian atau definisi wilayah landas kontinen baik menurut Konvensi Jenewa 1958, Konvensi PBB 1982, Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 maupun Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, maka perlu adanya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional.⁴²

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang pengertian landas kontinen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi IV : *“For the purpose of the articles, the term of the ‘continental shelf’ is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjection to the coast but outside of the area of territorial sea, to a depth of 200 metres, or beyond the limit to where the superjaction waters admit of the exploitastion of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of the similar submarine areas adjection to the coasts of island”*⁴³, dimana menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mendasarkannya pada berbagai kriteria yaitu :⁴⁴

- a) Jarak sampai 200 mil laut jika luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut,
- b) Kelanjutan alamiah wilayah daratan dibawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang di ukur dari garis dasar laut teritorial jika diluar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang

42 Tinjauan Analisis Atas Pengaturan Wilayah Landas Kontinen Dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut Pbb 1982 Munsharif Abdul Chalim Dosen Fakultas Hukum Unissula

43 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut Internasional, Cetakan Ketiga, Binacipta, Bandung.

44 Undang-undang RI No 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, point 4 mengenai landas kontinen, hlm. 8

merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau

c) Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (*isobath*)

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 tentang Landas Kontinen diatur dalam Bab VI Pasal 76 hingga Pasal 85. Pengertian landas kontinen sesuai dengan bunyi Pasal 76 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: *"The continental shelf of a coastal state comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance"*⁴⁵

Pada akhirnya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dapat diterima baik oleh negara-negara berpantai (*coastal states*) maupun negara-negara yang tidak pantai (*land-locked states*), yaitu negara-negara yang tidak memiliki pantai atau negara-negara yang secara geografis tidak diuntungkan oleh Konvensi tersebut, yang menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati landas kontinen di luar 200 mil laut.⁴⁶

Sekalipun landas kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 masalah landas

45 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 76 (1)

46 Ibid

kontinen telah diperbaharui dan diatur dalam bab tersendiri. Sebelumnya melalui Psal 56 ayat 3 Bab V *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)* ditegaskan bahwa hak-hak berdaulat yang diakui dan berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya akan diatur sesuai dengan ketentuan landas kontinen, dan lebih lanjut ditegaskan pula bahwa apabila dasar laut di bawah Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil merupakan landas kontinen, maka yang berlaku adalah rejim landas kontinen.⁴⁷ 8 Sedangkan melalui Konvensi PBB tahun 1982 masalah landas kontinen diatur tersendiri dalam Bab VI Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. pengaturan mengenai landas kontinen tersebut berkaitan dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar wilayah landas kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

⁴⁷ Asnani, Usman, 1981, *Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta